

TATA TERTIB SISWA SMK RUM INOVASI

A. KETENTUAN UMUM

1. Pengertian

Tata tertib sekolah adalah seperangkat aturan dan pedoman perilaku yang mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab seluruh warga sekolah dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan berkarakter. Tata tertib sekolah menjadi salah satu bentuk **Peraturan Sekolah**.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, maka diperlukan pengaturan perilaku peserta didik dalam kehidupan sekolah.

Sebagai lembaga pendidikan kejuruan yang berorientasi pada pembentukan sumber daya manusia unggul dan berkarakter industri, SMK RUM Inovasi menetapkan **Tata Tertib Siswa** sebagai pedoman dalam menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, etika, dan budaya kerja peserta didik selama berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Tata tertib ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai dasar yang menjadi ciri khas SMK RUM Inovasi, yaitu disiplin, berintegritas, profesional, dan inovatif, yang sejalan dengan nilai-nilai **Profil Lulusan** dan tuntutan dunia kerja (link and match).

Dengan diberlakukannya tata tertib ini, diharapkan seluruh peserta didik dapat melaksanakan kegiatan belajar, praktik kejuruan, dan interaksi sosial di lingkungan sekolah secara tertib, aman, dan bertanggung jawab, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif, harmonis, dan berorientasi pada pembentukan karakter pelajar berjiwa industri.

Tata tertib ini bersifat **mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh peserta didik** SMK RUM Inovasi serta menjadi bagian dari sistem pembinaan kesiswaan yang terintegrasi dengan program pendidikan karakter dan penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah.

2. Tujuan

Tata tertib sekolah bertujuan untuk :

1. Membentuk karakter peserta didik agar berdisiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi kegiatan belajar mengajar.
3. Mendorong peserta didik untuk menaati nilai-nilai luhur Pancasila dan norma sosial yang berlaku.
4. Mencegah timbulnya perilaku menyimpang dan pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
5. Menumbuhkan budaya positif serta rasa memiliki terhadap sekolah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tata tertib ini mencakup :

1. Kedisiplinan peserta didik dalam kehadiran, waktu, dan aktivitas belajar.
2. Etika berpakaian, bersikap, dan berperilaku di lingkungan sekolah.
3. Hubungan antarwarga sekolah (siswa, guru, tenaga kependidikan, dan tamu).
4. Pemeliharaan sarana, prasarana, dan kebersihan lingkungan sekolah.
5. Penggunaan perangkat teknologi dan media sosial.
6. Ketentuan penghargaan dan sanksi bagi peserta didik.

4. Dasar Hukum

Penyusunan Tata Tertib Sekolah ini berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan
7. Satuan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang “Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah”.
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SMK RUM Inovasi, serta peraturan-peraturan internal sekolah lainnya yang berkaitan dengan pembinaan peserta didik.

5. Prinsip Umum Penyusunan

Penyusunan Tata Tertib Sekolah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. **Partisipatif** – melibatkan seluruh unsur sekolah dalam proses penyusunan.
2. **Transparan** – dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh warga sekolah.
3. **Keadilan dan Kesetaraan** – aturan berlaku sama bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi.
4. **Konsistensi** – dilaksanakan secara berkelanjutan dengan penegakan disiplin yang tegas dan mendidik.
5. **Berorientasi Pembinaan** – setiap sanksi yang diberikan bersifat mendidik, bukan menghukum.
6. **Kontekstual** – disesuaikan dengan kondisi, budaya, dan kebutuhan nyata di lingkungan SMK RUM Inovasi.

6. Sasaran

Sasaran utama dari pelaksanaan tata tertib ini adalah seluruh warga sekolah, terutama :

- Peserta didik sebagai subjek utama pelaksanaan tata tertib;
- Guru dan tenaga kependidikan sebagai pembimbing dan penegak aturan;
- Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sebagai penanggung jawab pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tata tertib.

B. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

1. Hak Peserta Didik

Setiap peserta didik SMK RUM Inovasi berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak dan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hak-hak peserta didik meliputi:

1. Hak atas Pendidikan dan Pembelajaran

- Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Mengikuti kegiatan pembelajaran secara aman, tertib, dan kondusif.
- Memperoleh bimbingan akademik maupun non-akademik dari guru pembimbing atau wali kelas.

2. Hak atas Perlindungan dan Keamanan

- Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, verbal, maupun psikis di lingkungan sekolah.
- Diperlakukan secara manusiawi tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang apa pun.

3. Hak atas Fasilitas dan Lingkungan Sekolah

- Menggunakan sarana dan prasarana sekolah sesuai peraturan yang berlaku.
- Memperoleh lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan ramah terhadap peserta didik.

4. Hak atas Partisipasi

- Menyampaikan pendapat, saran, dan aspirasi melalui forum resmi sekolah seperti OSIS, MPK, atau rapat siswa.
- Berpartisipasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat.

5. Hak atas Penghargaan

- Mendapatkan penghargaan atas prestasi akademik maupun non-akademik.
- Mendapatkan kesempatan yang sama untuk mewakili sekolah dalam kegiatan atau lomba tingkat daerah maupun nasional.

2. Kewajiban Peserta Didik

Peserta didik SMK RUM Inovasi berkewajiban menaati seluruh ketentuan yang berlaku dan menjaga citra positif sekolah. Kewajiban peserta didik meliputi :

1. Kedisiplinan dan Kehadiran

- Hadir di sekolah tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- Mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dan upacara sekolah dengan tertib dan penuh tanggung jawab.
- Mengisi daftar hadir setiap kali mengikuti pelajaran.

2. Kepatuhan terhadap Peraturan

- Menaati seluruh peraturan sekolah dan tata tertib kelas.
- Tidak melakukan tindakan yang melanggar norma agama, kesusilaan, maupun hukum yang berlaku.

3. Sikap dan Etika

- Bertutur kata sopan dan menghormati guru, tenaga kependidikan, serta sesama peserta didik.
- Menjaga nama baik sekolah di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
- Tidak membawa atau menggunakan barang terlarang seperti rokok, narkoba, minuman keras, senjata tajam, dan sejenisnya.

4. Berpakaian dan Berpenampilan

- Menggunakan seragam sekolah sesuai ketentuan hari dan tata cara pemakaian yang telah ditetapkan.
- Berpenampilan rapi, bersih, dan sopan tanpa aksesoris berlebihan atau modifikasi seragam.

5. Pemeliharaan Lingkungan Sekolah

- Menjaga kebersihan ruang kelas, taman, toilet, dan seluruh area sekolah.
- Tidak mencoret, merusak, atau mengubah fasilitas sekolah tanpa izin.
- Ikut serta dalam kegiatan kebersihan dan penghijauan sekolah.

6. Penggunaan Teknologi dan Media Sosial

- Menggunakan perangkat digital untuk kepentingan belajar dengan cara yang bijak.

- Tidak menyebarkan konten negatif, ujaran kebencian, atau informasi palsu yang dapat merugikan sekolah.

7. Kewajiban Akademik

- Mengerjakan tugas, ulangan, dan ujian dengan jujur dan mandiri.
- Menjaga integritas akademik dan tidak melakukan plagiarisme.

C. KETENTUAN DISIPLIN DAN ETIKA SEKOLAH

Bagian ini memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh seluruh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan **SMK RUM Inovasi**, guna menciptakan suasana belajar yang tertib, beretika, dan mencerminkan profil lulusan.

1. Ketentuan Kehadiran dan Ketepatan Waktu

1. Peserta didik wajib hadir di sekolah **sebelum pukul 07.15 WITA** setiap hari belajar.
2. Peserta didik yang datang **lebih dari 10 menit setelah bel masuk pertama** dianggap **terlambat** dan wajib melapor kepada guru piket untuk dicatat dalam buku kehadiran.
3. Ketidakhadiran harus disertai **surat izin** dari orang tua/wali atau surat keterangan dari dokter apabila sakit.
4. Peserta didik yang tidak hadir tanpa keterangan selama **tiga hari berturut-turut** akan dipanggil orang tuanya untuk klarifikasi.
5. Peserta didik wajib mengikuti seluruh kegiatan sekolah, termasuk **apel pagi, upacara bendera, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan pembinaan karakter**.

2. Ketentuan Berpakaian dan Penampilan

1. Peserta didik wajib memakai **seragam sekolah lengkap dan rapi** sesuai dengan ketentuan hari:
 - Senin–Selasa : Seragam nasional abu-abu & putih
 - Rabu : Seragam batik sekolah
 - Kamis : Seragam jurusan/praktik industri
 - Jumat : Seragam muslim
 - Sabtu : Seragam Pramuka
2. Pakaian harus dalam kondisi **bersih, rapi, berlogo lokasi/sekolah, dan beridentitas nama**.
3. Rambut peserta didik pria dipotong rapi (tidak menutupi telinga dan kerah), sedangkan peserta didik putri diharuskan **berpenampilan sopan dan tidak berlebihan**.

4. Dilarang memakai perhiasan mencolok, pewarna rambut, make-up berlebihan, atau modifikasi seragam tanpa izin sekolah.

3. Ketentuan Perilaku dan Etika

1. Peserta didik wajib bersikap **sopan, santun, dan menghormati guru, staf, dan sesama teman.**
2. Dilarang keras :
 - Menggunakan kata-kata kasar, menghina, atau menjelekkan pihak lain.
 - Melakukan tindakan kekerasan fisik, verbal, maupun perundungan (bullying).
 - Membawa, mengonsumsi, atau mengedarkan **rokok, narkoba, minuman keras**, serta barang terlarang lainnya.
 - Berjudi, berkelahi, atau terlibat dalam geng/perkelahian pelajar.
 - Mencuri di lingkungan sekolah maupun industri
3. Peserta didik diharapkan **mengembangkan perilaku disiplin, jujur, tanggung jawab, dan peduli lingkungan.**

4. Ketentuan Kegiatan Belajar Mengajar

1. Peserta didik wajib membawa perlengkapan belajar lengkap dan siap mengikuti pelajaran sesuai jadwal.
2. Peserta didik harus menjaga ketenangan dan ketertiban selama proses pembelajaran berlangsung.
3. Dilarang meninggalkan kelas tanpa izin guru pengajar atau wali kelas.
4. Dilarang menggunakan **telepon genggam** (HP) untuk keperluan non-akademik selama pelajaran berlangsung.
5. Peserta didik wajib mengikuti ulangan, tugas, dan ujian dengan **jujur dan mandiri.**

5. Ketentuan Penggunaan Fasilitas Sekolah

1. Peserta didik wajib menjaga dan menggunakan fasilitas sekolah dengan penuh tanggung jawab.
2. Dilarang merusak, mencoret, atau membawa pulang peralatan sekolah tanpa izin.

3. Bila terjadi kerusakan akibat kelalaian peserta didik, maka yang bersangkutan **wajib memperbaiki atau mengganti** sesuai ketentuan sekolah.
4. Peserta didik diharapkan **berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan dan pemeliharaan lingkungan sekolah** secara rutin.

6. Etika di Luar Sekolah

1. Peserta didik wajib menjaga nama baik sekolah di luar lingkungan sekolah, termasuk di dunia maya dan media sosial.
2. Dilarang :
 - Mengunggah konten negatif yang mencemarkan nama baik sekolah, guru, atau siswa lain.
 - Menggunakan seragam sekolah untuk kegiatan yang tidak pantas atau melanggar hukum.
3. Peserta didik diharapkan menjadi **teladan dalam perilaku, kesopanan, dan tanggung jawab sosial** di masyarakat.

7. Ketentuan Pelaksanaan dan Penegakan Disiplin

1. Setiap pelanggaran tata tertib akan dicatat dalam **Buku Catatan Pelanggaran Peserta Didik** oleh guru piket atau wali kelas.
2. Penanganan pelanggaran dilakukan melalui **pendekatan pembinaan** terlebih dahulu sebelum pemberian sanksi.
3. Setiap tindakan disiplin harus melalui koordinasi antara **wali kelas, guru BK, dan Waka Kesiswaan**, serta dilaporkan kepada **Kepala Sekolah**.
4. Orang tua/wali dapat dipanggil untuk hadir dalam rapat pembinaan apabila pelanggaran dilakukan berulang.

D. SANKSI DAN PENGHARGAAN

1. Ketentuan Umum

Untuk menjaga disiplin, ketertiban, dan suasana belajar yang kondusif di lingkungan SMK RUM Inovasi, setiap pelanggaran terhadap tata tertib dikenakan sanksi sesuai tingkatannya. Sebaliknya, peserta didik yang menunjukkan sikap teladan, kedisiplinan, dan prestasi akan diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi sekolah.

Pemberian sanksi dan penghargaan dilakukan berdasarkan prinsip :

- Keadilan dan proporsionalitas.
- Edukatif dan mendidik, bukan menghukum secara fisik maupun psikologis.
- Transparansi, dengan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kategori Pelanggaran dan Jenis Sanksi

a. Pelanggaran Ringan

Contoh pelanggaran :

1. Datang terlambat ke sekolah.
2. Tidak mengikuti apel atau kegiatan rutin sekolah.
3. Tidak memakai seragam sesuai ketentuan.
4. Tidak memakai atribut lengkap (dasi, badge, topi, ikat pinggang).
5. Seragam kotor, kusut, atau dimodifikasi.
6. Rambut panjang/tidak rapi (untuk laki-laki).
7. Rambut diwarnai atau berpakaian tidak sopan.
8. Tidak membawa buku pelajaran atau alat tulis.
9. Tidak mengerjakan tugas harian.
10. Terlambat mengumpulkan tugas.
11. Membuang sampah sembarangan.
12. Tidak melaksanakan piket kebersihan kelas.
13. Meninggalkan kelas tanpa izin.
14. Tidur atau bermain HP saat pelajaran.
15. Makan/minum di dalam kelas saat pelajaran berlangsung.
16. Berbicara kasar atau tidak sopan kepada teman/guru.
17. Tidak memberi salam atau sikap hormat kepada guru.

18. Membuat gaduh di kelas.
19. Menulis atau mencoret fasilitas sekolah.
20. Tidak mengisi daftar hadir dengan benar.

Sanksi yang diberikan:

1. Teguran Lisan

- Diberikan langsung oleh guru mata pelajaran, wali kelas, atau petugas piket pada saat pelanggaran terjadi.
- Tujuannya untuk menyadarkan peserta didik atas kesalahan dan mencegah pengulangan.

2. Teguran Tertulis / Surat Peringatan I (SP-1)

- Diberikan jika peserta didik mengulangi pelanggaran ringan lebih dari satu kali.
- Dicatat dalam buku pelanggaran dan ditandatangani oleh wali kelas serta peserta didik.

3. Tugas Sosial / Sanksi Edukatif

- Membersihkan kelas atau lingkungan sekolah.
- Menata taman, menyapu halaman, atau menjaga kebersihan area tertentu.
- Menulis refleksi perilaku positif atau komitmen kedisiplinan.

4. Pemanggilan Orang Tua / Wali

- Dilakukan bila peserta didik melakukan pelanggaran ringan berulang kali meskipun sudah dibina.
- Orang tua/wali diundang untuk diberi penjelasan dan diajak berkolaborasi dalam pembinaan.

5. Bimbingan Konseling (BK)

- Peserta didik mengikuti sesi pembinaan khusus dengan guru BK untuk refleksi diri dan perbaikan perilaku.
- Hasil pembinaan dicatat dalam lembar monitoring kedisiplinan siswa

b. Pelanggaran Sedang

Contoh pelanggaran :

1. Datang terlambat lebih dari 15 menit tanpa alasan yang jelas.
2. Tidak mengikuti kegiatan upacara bendera tanpa keterangan.

3. Tidak mengikuti pelajaran tanpa izin guru mata pelajaran.
4. Tidak mengenakan seragam sekolah sesuai ketentuan hari.
5. Tidak memakai atribut lengkap sekolah (topi, dasi, lencana, dan sejenisnya).
6. Menggunakan pakaian atau sepatu yang tidak sesuai peraturan sekolah.
7. Rambut tidak rapi atau melanggar ketentuan tata rambut siswa.
8. Berpakaian tidak sopan di lingkungan sekolah.
9. Membawa alat komunikasi (HP) dan menggunakannya saat pelajaran tanpa izin guru.
10. Membawa dan/atau memutar musik yang mengganggu proses belajar mengajar.
11. Membuang sampah sembarangan di area sekolah.
12. Tidak menjaga kebersihan kelas atau lingkungan sekolah.
13. Tidak melaksanakan piket kebersihan sesuai jadwal.
14. Makan atau minum di dalam kelas saat proses belajar berlangsung.
15. Tidak mengerjakan tugas dari guru tanpa alasan yang dapat diterima.
16. Berbicara kasar atau tidak sopan kepada teman sebaya.
17. Berbicara dengan nada tinggi atau bertengkar di lingkungan sekolah.
18. Bermain di kelas saat jam pelajaran berlangsung.
19. Mengganggu teman saat proses pembelajaran.
20. Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, atau fasilitas sekolah.
21. Menyimpan barang milik teman tanpa izin.
22. Menyalin pekerjaan teman (plagiarisme ringan) tanpa izin.
23. Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib tanpa keterangan.
24. Tidak mematuhi arahan guru piket, wali kelas, atau petugas keamanan sekolah.
25. Keluar dari area sekolah tanpa izin dari guru atau pihak berwenang.

Sanksi yang diberikan :

1. **Teguran lisan atau tertulis** oleh guru atau wali kelas untuk mengingatkan siswa atas pelanggaran yang dilakukan.
2. **Pemberian tugas pembinaan atau tanggung jawab sosial**, seperti membersihkan lingkungan sekolah, memperbaiki kebersihan kelas, atau membuat refleksi kedisiplinan.

3. **Pemanggilan orang tua atau wali peserta didik** untuk dilakukan pembinaan bersama dan menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi pelanggaran.
4. **Pemberian surat peringatan (SP-1 atau SP-2)** apabila pelanggaran dilakukan berulang kali atau mengganggu ketertiban umum sekolah.
5. **Skorsing ringan selama 1 (satu) hari** bagi pelanggaran yang mengandung unsur membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti berkelahi atau meninggalkan sekolah tanpa izin.

c. Pelanggaran Berat

Contoh pelanggaran :

1. Membolos sekolah lebih dari dua kali tanpa keterangan yang sah.
2. Melawan atau mengancam guru, tenaga kependidikan, atau petugas sekolah.
3. Melakukan perkelahian berat atau pengeroyokan di lingkungan sekolah.
4. Menghasut teman untuk melawan peraturan sekolah atau guru.
5. Mengancam atau melakukan intimidasi terhadap peserta didik lain (bullying).
6. Melakukan pelecehan verbal, fisik, atau tindakan asusila.
7. Membawa, mengonsumsi, atau mengedarkan minuman keras, rokok elektrik, narkoba, atau zat adiktif lainnya.
8. Membawa senjata tajam atau benda berbahaya ke sekolah.
9. Merusak atau menghancurkan fasilitas sekolah dengan sengaja.
10. Melakukan pencurian atau penggelapan barang milik sekolah, warga sekolah atau lingkungan industri.
11. Memalsukan tanda tangan, dokumen, atau data sekolah.
12. Menyebarkan informasi bohong (hoaks) yang mencemarkan nama baik sekolah atau guru.
13. Membawa atau menonton konten pornografi di lingkungan sekolah.
14. Menyalahgunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan yang tidak pantas.
15. Melakukan tindakan vandalisme atau coretan tidak senonoh di area sekolah.
16. Melakukan tindakan perjudian atau taruhan dalam bentuk apa pun.
17. Terlibat dalam organisasi terlarang atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

18. Mengajak teman bolos atau meninggalkan jam pelajaran secara massal.
19. Menggunakan media sosial untuk menghina, menjelekkan, atau merusak nama baik sekolah, guru, atau teman.
20. Menghambat kegiatan belajar mengajar secara sengaja.
21. Menjadi provokator dalam konflik antarsiswa di dalam atau di luar sekolah.
22. Meninggalkan sekolah tanpa izin lebih dari tiga kali berturut-turut.
23. Melanggar hukum pidana baik di dalam maupun di luar sekolah.
24. Mengulangi pelanggaran sedang sebanyak tiga kali atau lebih.
25. Melakukan tindakan yang mencoreng nama baik sekolah secara umum.

Sanksi yang diberikan apabila terbukti secara hukum/sah :

1. **Peringatan keras terakhir (SP-3)** dan pembinaan khusus oleh guru BK bersama wali kelas.
2. **Pemanggilan orang tua/wali peserta didik** untuk mengikuti proses mediasi dan pernyataan pembinaan terakhir.
3. **Skorsing berat selama 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari sekolah**, dengan kewajiban mengikuti kegiatan pembinaan karakter selama masa skorsing.
4. **Rehabilitasi perilaku melalui konseling intensif** apabila pelanggaran menyangkut penyimpangan moral atau sosial.
5. **Pemindahan ke sekolah lain** atas rekomendasi dewan guru apabila setelah proses pembinaan tidak menunjukkan perubahan perilaku.
6. **Pemberhentian atau pengeluaran dari sekolah (drop out)** bagi peserta didik yang melakukan tindak pelanggaran hukum berat, mengedarkan narkoba, membawa senjata, mencuri atau tindakan asusila yang merusak nama baik sekolah

Catatan :

Setiap pemberian sanksi kategori sedang dan berat harus melalui pertimbangan **Dewan Guru, Waka Kesiswaan, dan Kepala Sekolah**, serta didokumentasikan dalam **berita acara pelanggaran peserta didik**.

3. Penghargaan dan Apresiasi

Untuk memotivasi peserta didik dalam berperilaku positif dan berprestasi, sekolah memberikan penghargaan dalam bentuk :

a. Kategori Penghargaan :

1. **Peserta Didik Teladan**, diberikan kepada siswa yang memiliki disiplin tinggi, sopan, jujur, dan aktif dalam kegiatan sekolah.
2. **Peserta Didik Berprestasi Akademik**, diberikan kepada siswa dengan nilai tertinggi dalam bidang akademik.
3. **Peserta Didik Berprestasi Non-Akademik**, diberikan kepada siswa yang berprestasi dalam bidang olahraga, seni, keterampilan, atau lomba lain.
4. **Peserta Didik Inspiratif**, diberikan kepada siswa yang memiliki kontribusi nyata terhadap lingkungan sekolah dan sosial (misalnya kegiatan kebersihan, kewirausahaan, atau kepedulian sosial).

b. Bentuk Penghargaan:

- Piagam penghargaan dari Kepala Sekolah.
- Penyebutan nama dalam upacara bendera atau acara resmi sekolah.
- Rekomendasi khusus untuk mengikuti program pengembangan diri (magang, lomba, beasiswa).
- Hadiah simbolis atau dukungan pembinaan lanjutan.

4. Prosedur Pemberian Sanksi dan Penghargaan

1. Guru atau petugas sekolah yang menemukan pelanggaran mencatat dan melaporkan ke wali kelas/guru BK.
2. Wali kelas melakukan klarifikasi dan pembinaan awal.
3. Jika pelanggaran berulang atau berat, laporan diteruskan ke Waka Kesiswaan dan Kepala Sekolah untuk tindak lanjut.
4. Setiap tindakan sanksi atau penghargaan dicatat dalam **Buku Catatan Kedisiplinan dan Prestasi Peserta Didik**.
5. Orang tua/wali diberitahu secara resmi melalui surat pemberitahuan.

E. MEKANISME PEMBINAAN DAN PEMULIHAN DISIPLIN PESERTA DIDIK

1. Tujuan Pembinaan

Pembinaan disiplin peserta didik bertujuan untuk :

- a. Mengarahkan peserta didik agar memahami dan menaati tata tertib sekolah secara sadar dan bertanggung jawab.
- b. Menumbuhkan sikap positif terhadap peraturan, kedisiplinan, dan nilai-nilai moral sekolah.
- c. Mencegah terulangnya pelanggaran dengan pendekatan edukatif, persuasif, dan rehabilitatif.
- d. Membentuk karakter peserta didik yang berintegritas, sopan, dan berakhlak baik sesuai dengan visi dan misi SMK RUM Inovasi.

2. Prinsip Pembinaan

Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan berpedoman pada prinsip :

- a. **Keadilan dan Kesetaraan** – Semua peserta didik diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.
- b. **Edukasi dan Rehabilitasi** – Pembinaan diarahkan untuk memperbaiki perilaku, bukan untuk menghukum.
- c. **Keterlibatan Orang Tua/Wali** – Orang tua atau wali dilibatkan dalam setiap proses pembinaan lanjutan.
- d. **Transparansi dan Akuntabilitas** – Setiap tindakan pembinaan didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
- e. **Kolaboratif** – Melibatkan berbagai pihak: wali kelas, guru BK, Waka Kesiswaan, dan Kepala Sekolah.

3. Tahapan Pembinaan Disiplin

Pembinaan terhadap peserta didik dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Tahap I – Pembinaan Awal

- Guru atau wali kelas memberikan **teguran lisan** terhadap pelanggaran ringan.

- Diberikan penjelasan tentang dampak negatif dari perilaku tersebut dan diarahkan untuk memperbaiki diri.
- Jika pelanggaran berulang, dibuatkan **catatan pelanggaran pertama** dan diberi peringatan tertulis I.

b. Tahap II – Pembinaan Lanjutan

- Jika pelanggaran kembali dilakukan atau meningkat, guru BK melakukan **bimbingan konseling individual**.
- Wali kelas dan guru BK mengundang **orang tua/wali** untuk musyawarah pembinaan.
- Peserta didik menandatangani **surat pernyataan pembinaan lanjutan**.
- Bila diperlukan, diberikan sanksi sosial edukatif seperti kerja bakti, presentasi reflektif, atau kegiatan pelayanan sosial.

c. Tahap III – Pembinaan Terakhir (Tingkat Sekolah)

- Diterapkan untuk pelanggaran berat atau pelanggaran berulang setelah pembinaan lanjutan.
- Dilaksanakan oleh **Tim Pembinaan Disiplin Sekolah** yang terdiri atas:
 - Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan (ketua)
 - Guru BK
 - Wali kelas
 - Perwakilan dewan guru
 - Kepala Sekolah (penentu keputusan akhir)
- Orang tua/wali diundang untuk rapat pembinaan.
- Dapat diberikan sanksi berat berupa skorsing, pemindahan, atau pemberhentian sesuai rekomendasi tim.
- Semua keputusan dituangkan dalam **berita acara pembinaan dan rekomendasi tindak lanjut**.

4. Mekanisme Pemulihan Disiplin

Peserta didik yang telah menjalani pembinaan dan menunjukkan perubahan perilaku berhak memperoleh pemulihan status kedisiplinan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Menunjukkan sikap dan perilaku positif selama periode pengawasan.

- b. Tidak mengulangi pelanggaran dalam jangka waktu minimal 1 (satu) semester.
- c. Mengikuti kegiatan pembinaan karakter seperti literasi moral, kegiatan keagamaan, atau layanan konseling lanjutan.
- d. Mendapat rekomendasi tertulis dari wali kelas dan guru BK.
- e. Ditetapkan dalam **Surat Pernyataan Pemulihan Disiplin Peserta Didik** yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

5. Dokumentasi dan Pelaporan

- a. Setiap proses pembinaan dan pemulihan disiplin wajib dicatat dalam :
 - Buku catatan pelanggaran peserta didik.
 - Buku bimbingan dan konseling.
 - Berita acara pembinaan.
- b. Waka Kesiswaan menyusun laporan bulanan dan semesteran kepada Kepala Sekolah mengenai kondisi kedisiplinan peserta didik.
- c. Data tersebut menjadi dasar untuk evaluasi dan penetapan kebijakan pembinaan berikutnya.

6. Evaluasi dan Tindak Lanjut

- a. Evaluasi efektivitas pembinaan disiplin dilakukan secara berkala melalui rapat dewan guru.
- b. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki strategi pembinaan dan penyempurnaan tata tertib sekolah.
- c. Peserta didik yang telah berhasil melalui proses pemulihan disiplin dapat diusulkan menjadi **Duta Disiplin Sekolah** atau **Siswa Teladan Bidang Karakter**.

E. PENUTUP

Tata tertib peserta didik SMK RUM Inovasi ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh warga sekolah dalam mewujudkan suasana belajar yang tertib, aman, nyaman, dan berkarakter. Dengan berlakunya tata tertib ini, diharapkan seluruh peserta didik mampu menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta sikap saling menghormati di lingkungan sekolah.

Penerapan tata tertib ini dilaksanakan secara konsisten, berkeadilan, dan edukatif, dengan melibatkan seluruh unsur sekolah termasuk guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua/wali.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan dilakukan peninjauan dan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta keputusan bersama rapat dewan guru dan komite sekolah.

Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib ditaati oleh seluruh peserta didik SMK RUM Inovasi.

LEMBAR PENGESAHAN
TATA TERTIB PESERTA DIDIK
SMK RUM INOVASI
Tahun Pelajaran 2025/2026

Ditetapkan di : Jereweh

Pada tanggal :

Nomor :

Mengetahui dan Mengesahkan,

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Kepala Sekolah		
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan		
Ketua Komite Sekolah		
Wali Kelas Perwakilan		
Perwakilan Peserta Didik (Ketua OSIS)		

BERITA ACARA PENETAPAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK

SMK RUM INOVASI

Tahun Pelajaran 2025/2026

Pada hari ini, tanggal bulan..... tahun 2025,
bertempat di **Ruang Rapat SMK RUM Inovasi**, telah dilaksanakan **rapat penetapan Tata Tertib Peserta Didik SMK RUM Inovasi Tahun Pelajaran 2025/2026.**

Rapat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan dan penyusunan rancangan tata tertib oleh Tim Kesiswaan bersama Dewan Guru, serta mempertimbangkan masukan dari **Komite Sekolah** dan perwakilan **peserta didik (OSIS).**

A. Tujuan Kegiatan

Menetapkan dokumen **Tata Tertib Peserta Didik SMK RUM Inovasi** sebagai pedoman pelaksanaan kedisiplinan, pembinaan karakter, dan perilaku positif peserta didik di lingkungan sekolah.

B. Dasar Pelaksanaan

1. **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022** tentang “Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah”..
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005** tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **PP Nomor 13 Tahun 2015.**
3. **Keputusan Kepala Sekolah SMK RUM Inovasi** tentang Pembentukan Tim Penyusun Tata Tertib Peserta Didik Tahun Pelajaran 2025/2026.

C. Peserta Rapat

Rapat dihadiri oleh :

1. Kepala Sekolah SMK RUM Inovasi
2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
3. Perwakilan Dewan Guru
4. Guru Bimbingan dan Konseling

5. Ketua Komite Sekolah
6. Perwakilan Peserta Didik (Ketua OSIS dan anggota MPK)
7. Staf Tata Usaha

Jumlah peserta rapat: orang.

D. Hasil Rapat

1. Menyetujui dan **menetapkan Tata Tertib Peserta Didik SMK RUM Inovasi Tahun Pelajaran 2025/2026.**
2. Tata tertib tersebut mulai **berlaku sejak tanggal ditetapkan**, dan wajib dilaksanakan oleh seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.
3. Disepakati bahwa pelaksanaan tata tertib akan dievaluasi secara berkala setiap **semester** oleh Tim Kesiswaan dan Komite Sekolah.
4. Dokumen ini akan disosialisasikan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan **apel pagi, layanan BK, dan papan informasi sekolah.**

E. Penutup

Demikian **Berita Acara Penetapan Tata Tertib Peserta Didik SMK RUM Inovasi** ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jereweh, Pada tanggal :

Mengetahui dan Menyetujui,

Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Kepala Sekolah		
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan		
Ketua Komite Sekolah		
Guru BK / Tim Kedisiplinan		
Perwakilan Dewan Guru		
Perwakilan Peserta Didik (Ketua OSIS)		